



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 48 TAHUN 2025

TENTANG

**TARIF NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, perlu didukung kegiatan non pelayanan dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Non Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2017/12/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

ms 1.26/2

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD Bayu Asih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Tarif Non Pelayanan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Kegiatan non pelayanan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit di luar *core bussiness*-nya kepada orang pribadi, lembaga atau badan usaha termasuk fasilitas pelayanan kesehatan lain dan lembaga pendidikan.
9. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.

Handwritten signature in blue ink.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan non pelayanan yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 3

Tujuan dikenakan tarif non pelayanan adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (*Unit Cost*).

BAB III NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Semua kegiatan non pelayanan di RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif Non Pelayanan RSUD.

Pasal 5

Obyek tarif non pelayanan RSUD adalah semua jenis kegiatan non pelayanan di RSUD.

Pasal 6

Subyek tarif non pelayanan RSUD adalah orang pribadi, lembaga atau badan usaha termasuk lembaga pendidikan yang memperoleh jasa non pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV KEGIATAN NON PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan non Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikenakan tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian;
 - c. Sewa;
 - d. Parkir Kendaraan; dan
 - e. Kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Magang;
 - b. Studi Banding; dan
 - c. Praktik Lapangan.
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penelitian Kesehatan; dan
 - b. Penelitian Non Kesehatan.

Handwritten signature in blue ink.

- (4) Kegiatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sewa ruangan dan fasilitas.
- (5) Kegiatan parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Parkir Roda Dua;
 - b. Parkir Roda Empat; dan
 - c. Stiker Parkir Karyawan.

BAB V TARIF NON PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan tarif non pelayanan.
- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KOMPONEN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi komponen Jasa Sarana (JS) dengan atau tanpa Jasa Pelayanan (JP) lainnya.
- (2) Besaran Komponen Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) terhadap tarif kegiatan non pelayanan Rumah Sakit diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendidikan dan Pelatihan (diklat).

BAB VIII PERUBAHAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif non pelayanan kesehatan RSUD dilakukan evaluasi paling cepat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.



- (2) Evaluasi tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis internal rumah sakit yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direktur dengan penugasan khusus.
- (3) Direktur menyampaikan hasil evaluasi tarif non pelayanan kesehatan kepada Bupati dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 30 Juni 2025

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF NON PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BAYU ASIH

TARIF NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

I. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Ket
A.	Lembaga Negeri		
1	Praktik Klinis Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	14.000	OH
	b. D III	19.000	OH
	c. D IV/S1	24.000	OH
	d. Profesi	25.000	OH
	e. S 2	28.000	OH
	f. S 3	34.000	OH
	g. Ko-Ass	36.000	OH
	h. Residen	40.000	OH
2	Ujian Klinik Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	34.000	OK
	b. D III	39.000	OK
	c. D IV/S1	49.000	OK
	d. Profesi	59.000	OK
	e. S 2	79.000	OK
	f. S 3	82.000	OK
	g. Ko-Ass	100.000	OK
	h. Residen	120.000	OK
3	Pengambilan Kasus (Bimbingan Kasus)	70.000	OK
4	Narasumber Orientasi	600.000	PK
B.	Lembaga Swasta		
1	Praktik Klinis Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	15.000	OH
	b. D III	20.000	OH
	c. D IV/S1	25.000	OH
	d. Profesi	27.500	OH
	e. S 2	29.000	OH
	f. S 3	35.000	OH
	g. Ko-Ass	40.000	OH
	h. Residen	50.000	OH
2	Ujian Klinik Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	35.000	OK
	b. D III	40.000	OK
	c. D IV/S1	50.000	OK
	d. Profesi	60.000	OK
	e. S 2	70.000	OK
	f. S 3	80.000	OK
	g. Ko-Ass	120.000	OK
	h. Residen	130.000	OK
3	Pengambilan Kasus (Bimbingan Kasus)	75.000	OK
4	Narasumber Orientasi	600.000	PK

[Handwritten signature]

II. PENELITIAN

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Ket
1	Observasi/Uji Validitas/Studi Pendahuluan/Pengambilan Data Kesehatan		
	a. SMK Kesehatan	100.000	OP
	b. D III	200.000	OP
	c. D IV/S1	300.000	OP
	d. S2	400.000	OP
	e. S3	500.000	OP
	f. Sponsor Lembaga/Instansi	600.000	OP
	g. Karyawan RSBA	-	
2	Penelitian Kesehatan		
	a. SMK Kesehatan	500.000	OP
	b. D III	750.000	OP
	c. D IV/S1	1.500.000	OP
	d. S2	2.000.000	OP
	e. S3	2.500.000	OP
	f. Sponsor Lembaga/Instansi	2.000.000	OP
	g. Karyawan RSBA	-	
3	Observasi/Uji Validitas/Studi Pendahuluan/Pengambilan Data Non Kesehatan		
	a. SMK Kesehatan	50.000	OP
	b. D III	100.000	OP
	c. D IV/S1	150.000	OP
	d. S2	200.000	OP
	e. S3	250.000	OP
	f. Sponsor Lembaga/Instansi	500.000	OP
	g. Karyawan RSBA	-	
4	Penelitian Non Kesehatan		
	a. SMK Kesehatan	250.000	OP
	b. D III	375.000	OP
	c. D IV/S1	750.000	OP
	d. S2	1.000.000	OP
	e. S3	1.250.000	OP
	f. Sponsor Lembaga/Instansi	1.500.000	OP
	g. Karyawan RSBA	-	

III. MAGANG

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Ket
1	Magang/OJT Tenaga Non Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	12.500	OH
	b. D III	17.500	OH
	c. D IV/S1	22.500	OH
	d. Profesi	25.000	OH
	e. S 2	27.500	OH
	f. S 3	32.500	OH
	g. Penugasan Intansi Pemerintah	40.000	OH
	h. Penugasan Intansi Swasta	42.000	OH
	i. Pegawai RS Penugasan	-	
	j. Pegawai RS (Mandiri)	10.000	OH
2	Magang/OJT Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	13.000	OH
	b. D III	18.000	OH
	c. D IV/S1	23.500	OH

28/12/2022

	d. Profesi	26.000	OH
	e. S 2	28.500	OH
	f. S 3	33.500	OH
	g. Penugasan Intansi Pemerintah	42.000	OH
	h. Penugasan Intansi Swasta	45.000	OH
	i. Pegawai RS Penugasan	0	OH
	j. Pegawai RS (Mandiri)	10.000	OH

IV. KUNJUNGAN STUDI BANDING

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Ket
1	Studi Banding Siswa	85.000	OH
2	Studi Banding Mahasiswa	160.000	OH
3	Studi Banding Instansi Pemerintah	260.000	OH
4	Studi Banding Instansi Swasta	300.000	OH
5	Honorarium Narasumber	500.000	OK

V. KERJA SAMA

No	Jenis Sewa	Tarif (Rp.)	Ket
1	Kerjasama Institusi Pendidikan Baru	500.000	PP
2	Kerjasama Institusi Pendidikan Perpanjangan	300.000	PP
3	Biaya Administrasi dan Manajemen	300.000	PP

VI. TARIF PARKIR

1. Tarif Parkir Progresif atau Tetap

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1	Mobil (Sedan, Pick Up dan sejenisnya)	a. 1 (satu) jam pertama Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).
		b. Setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).
		c. Batas tertinggi (1x24) jam Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah).
2	Motor	a. 1 (satu) jam pertama Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
		b. Setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp.1.000.- (seribu rupiah).
		c. Batas tertinggi (1 x 24 jam) Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
3	Truk / Box	a. 1 (satu) jam pertama Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
		b. Setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp.1.500.- (seribu lima ratus rupiah).
		c. Batas tertinggi (1 x 24 jam) Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Tarif Voucher (Untuk Keluarga Penunggu Pasien)

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1	Mobil (Sedan, Pick Up dan sejenisnya)	Rp. 8.000.- (Delapan ribu rupiah) per hari
2	Motor	Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) per hari

Handwritten signature in blue ink.

3. Tarif Berlangganan

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1	Mobil (Sedan. Pick Up dan sejenisnya)	Rp. 110.000.- (Seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan
2	Motor	Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) per bulan

VII. SEWA

No	Jenis Sewa	Tarif (Rp.)	Ket
1	Sewa Asrama	25.000	OH
2	Sewa Rumah Singgah	75.000	OH
3	Sewa Ruang Rapat Struktural **)	550.000	PH
4	Sewa Ruang Rapat Komite Medis **)	330.000	PH
5	Sewa Ruang Less Kamar	300000	PH
6	Sewa Papan Iklan (Spanduk)	110.000	PB
7	Sewa Galery ATM Per Tahun/Mtr	3.000.000	PT

Catatan dan Keterangan:

- OH : Orang Hari

OB : Orang Bulan

OK : Orang Kegiatan

OP : Orang Penelitian

**): Dikecualikan Untuk Kegiatan Dinas dan Kegiatan Sosial
- PK : Per Kegiatan

PP : Per Paket

PH : Per Hari

PT : Per Tahun

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN